



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2115/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 10 Oktober 2024

Kepada Yth. :  
Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat  
Jalan Raya Cekik, Gilimanuk, Kec. Negara,  
Kabupaten Jembrana - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat ( Studi Penelitian Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Buleleng )”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait tingkat perburuan di kawasan TNBB dan Wawancara terkait peran Polisi Hutan dalam pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di kawasan taman nasional bali barat ( studi penelitian seksi pengelolaan taman nasional wilayah II Buleleng), yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Putrayasa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101147  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## **Lampiran 02. Pedoman Wawancara**

1. Apa tugas pokok dan fungsi selaku polisi hutan di Taman Nasional Bali Barat?
2. Apa fungsi dilakukannya suatu pemantuan dan pengawasan terhadap satwa liar yang ada di taman nasional ?
3. Siapa pihak yang melakukan pemantauan di taman nasional wilayah 2 ini? apakah semua pihak polisi hutan dilibatkan untuk melakukan pemantauan guna untuk mencegah terjadinya perburuan liar?
4. Di taman nasional ini memakai sistem pengawasan seperti apa ?
5. Di taman nasional aturan apa yang dipakai polisi hutan untuk melaksanakan tupoksi dalam hal pencegahan di wilayah taman nasional ?
6. Apabila satwa di Taman Nasional Bali Barat keluar dari zona wilayah ini, bagaimana polisi hutan mengetahui akan hal itu dan tindakan yang dilakukan polisi hutan seperti apa? bentuk koordinasinya seperti apabila terdapat kasus demikian?
7. Apabila dalam pengawasan di hutan terdapat satwa yang meninggal atau mati baik itu terkena perangkap satwa yang dipasang oleh perburu atau mati karena faktor alam bagaimana tindakan yang diambil dari pihak polisi hutan?
8. Apa langkah atau tindakan yang diambil dari polisi hutan dalam mencegah terjadinya perburuan liar, apakah ada program khusus dalam mengatasi perburuan di taman nasional bali barat?
9. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perburuan liar ?
10. jika kita lihat kebelakang di tahun 2023 dan 2021 ini terjadi tindak pidana perburuan satwa liar di wilayah 2, menurut bapak kenapa pemburu hanya menyasar di wilayah 2 apakah karena wilayahnya begitu strategis atau bagaimana ?

11 bagaimana pihak polisi hutan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dalam kasus perburuan satwa liar ?


12 apabila terjadi tindak pidana perburuan satwa liar apakah dari polisi hutan di tnbb pernah menyelesaikan kasus tersebut secara internal atau langsung di bawa ke polres ?

13. Apakah ada hambatan dan tantangan dalam pencegahan tindak pidana perburuan satwa liar ini?

14 Apabila ada apa bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?

15. Apakah ada indikasi bahwa kasus perburuan satwa liar ini dilakukan oleh masyarakat lokal mengingat 2 taman nasional berdekatan dengan desa sumberklampok?

16. Apakah dari polisi hutan sendiri sudah melakukan edukasi ke masyarakat tentang perburuan stawa liar di tnbb?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

**Lampiran. 03 Daftar Narasumber**

1. Nama : I Wayan G. Suanegara, SPi 19720816 199903 1 006

Jabatan : Polhut Ahli Madya/Kordinator Polhut

2. Nama : Apapanto Dwi Wibowo NIP. 197406011998031004

Jabatan : Polhut Penyelia / Satgas Polhut TNBB





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN PIHAK POLISI HUTAN TAMAN**

**NASIONAL BALI BARAT**

**Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian Dengan Pihak Polisi Hutan Taman Nasional Bali Barat**



**Gambar 1.1 Wawancara dengan Koordinator Polisi Hutan TNBB**

**Gambar 1.2 Wawancara dengan Satgas Polisi Hutan TNBB**

**Lampiran 05. Dokumentasi Penelitian Taman Nasional Bali Barat**



## RIWAYAT HIDUP



Made Putrayasa, lahir di Kalianget pada 22 Agustus 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni I Putu Ariawan dan Ni Putu Widiastuti Variansi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kerti Sentana dan lulus di tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Kalianget dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seririt dan dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Seririt dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Polisi Hutan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perburuan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kawasan Taman Nasional Bali Barat”. Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.